

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut di atas, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaporan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi yaitu pelaporan gratifikasi dapat dilakukan oleh penerima gratifikasi yaitu ASN atau penyelenggara negara, masyarakat dan korporasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima kepada KPK. Pelapor menyampaikan laporan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh KPK. Formulir tersebut dapat disampaikan secara langsung kepada KPK atau melalui Unit Pengendali Gratifikasi melalui pos, *e-mail*, atau website KPK/pelaporan *online*. Unit Pengendali Gratifikasi atau Tim/Satuan Tugas yang ditunjuk wajib meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK. Kemudian KPK menetapkan status penerimaan gratifikasi yang meliputi: (1) verifikasi atas kelengkapan laporan gratifikasi; (2) permintaan data dan keterangan kepada pihak terkait; (3) analisis atas penerimaan gratifikasi; dan (4) penetapan status kepemilikan gratifikasi. KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik penerima gratifikasi, maka KPK menyampaikan Surat Keputusan kepada penerima gratifikasi yang dapat disampaikan melalui sarana elektronik atau non-elektronik. Sebaliknya, jika KPK menetapkan

gratifikasi menjadi milik negara, penerima gratifikasi menyerahkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.

2. Pembuktian gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi adalah menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang. Terbatas karena tidak dapat dilakukan secara keseluruhan dan absolut di keseluruhan delik, dan berimbang artinya beban pembuktian terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi tetap dilaksanakan oleh penuntut umum. Sebagaimana sistem pembalikan beban pembuktian yang diterapkan kepada penerima gratifikasi dalam ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a yaitu untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih yang berhubungan dengan jabatannya (*in zijn bediening*) dan belawan dengan kewajibannya (*in strijd met zijn plicht*) atau tugasnya dan tidak melaporkan pemberian tersebut kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya gratifikasi. Kemudian sistem pembuktian konvensional yaitu beban pembuktian sepenuhnya dibebankan kepada penuntut umum diterapkan untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf b.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan pada pembahasan serta kesimpulan tersebut di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah serta para anggota legislatif untuk segera melakukan perbaikan dan pengaturan mengenai penetapan objek pemberian gratifikasi agar mempunyai dasar yuridis yang kuat. Mengenai bagaimana prosedur pengambilan keputusan penetapan status kepemilikan gratifikasi. Pengambilan keputusan tersebut dirasa kurang transparan karena pengambilan keputusan mengenai gratifikasi tersebut tidak dilakukan melalui persidangan pengadilan, melainkan sekadar melalui keputusan pimpinan KPK.

2. Pemerintah serta para anggota legislatif untuk segera melakukan perbaikan dan pengaturan, khususnya terhadap hukum acara tentang prosedur teknis mengenai penerapan sistem pembalikan beban pembuktian di ketentuan tindak pidana korupsi. Sebagai contoh sebagaimana yang dijelaskan didalam Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang-Undang PTPK yang tidak menjelaskan secara mendetail mengenai bagaimana cara terdakwa untuk membuktikan secara sebaliknya terhadap perkara gratifikasi yang sudah didakwakan kepadanya. Sehindapat menghindarkannya sikap keraguan terhadap para penegak hukum untuk menerapkan sistem ini terhadap pasal-pasal tertentu.

Kemudian melakukan perbaikan dan pengaturan atas ketidakjelasan dan ketidaksinkronan perumusan norma pembalikan beban pembuktian dalam Pasal 12B yang telah salah susun, karena dalam pasal tersebut mencantumkan seluruh bagian inti delik, sehingga yang tersisa untuk dibuktikan sebaliknya tidak ada.

3. Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi hukum yang mendalam dan berkesinambungan mengenai sistem pembalikan beban pembuktian baik kepada para penegak hukum maupun kepada masyarakat. Sehingga mereka dapat memahami makna dari pasal-pasal yang menganut asas pembuktian terbalik terutama pada tindak pidana gratifikasi, agar terhindar dari ketidaktahuan masyarakat mengenai keberadaan sistem ini. Serta diperlukannya adanya pelatihan khusus dilingkup penyidik, jaksa, dan hakim dalam penerapan sistem pembalikan pembuktian gratifikasi dan diberbagai pasal-pasal tindak pidana korupsi, agar sistem ini dapat dilaksanakan secara profesional dan juga efektif dalam mempermudah proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi.

